



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 belum mengakomodir honorarium untuk operator pengembangan sistem pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan, Dewan Penasehat dan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Dinas Sosial, Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Tim Penari pada Dinas Pariwisata;
- b. bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah, Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pendapatan Daerah, Verifikasi dan Penghapusan Piutang PBB yang Tidak Tertagih, Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemeliharaan LPJU, Pemeliharaan/Perawatan APILL, Penyusunan Dokumen

KUA dan PPAS, Penguatan Satgas Penanggulangan Bencana, Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan belum mengakomodir uang lembur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2019;

20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H dan 12I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Operator Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 12B

- (1) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya Honorarium Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 12C

- (1) Tim Forum Kerukunan Umat Beragama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 12D

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 12E

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum pada lampiran huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 12F

- (1) Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf F Peraturan Walikota ini.

Pasal 12G

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang transportasi dan uang harian sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf G Peraturan Walikota ini.

Pasal 12H

- (1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf H Peraturan Walikota ini.

Pasal 12I

- (1) Tim Penari pada Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum pada lampiran Huruf I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepada pegawai yang melaksanakan tugas pada kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD.
  - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD.
  - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - d. Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan Standar Biaya Umum.
  - e. Pengembangan Sistem Implementasi dan Pemutakhiran Data Gaji PN.
  - f. Penerimaan Kunjungan Kerja Pajabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri.
  - g. Implementasi Sismiop PBB.
  - h. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - i. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - k. Dokumentasi Pemerintahan Daerah.
  - l. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah.
  - m. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan Pendapatan Daerah.

- n. Verifikasi dan Penghapusan Piutang PBB yang Tidak Tertagih.
- o. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- p. Pemeliharaan LPJU.
- q. Pemeliharaan/Perawatan APILL.
- r. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS.
- s. Penguatan Satgas Penanggulangan Bencana.
- t. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan.
- u. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- v. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

diberikan uang lembur dan/atau uang makan lembur.

- (1a) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
  - (2) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
  - (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
  - (4) Standar biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Huruf J dan Huruf K Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran I huruf a angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam huruf L peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 06 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 06 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...16....

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42  
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA  
UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN 2019.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERATOR PENGEMBANGAN SISTEM  
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000,-
2.	Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000,-
3.	Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000,-
4.	Operator Data Backbone	OB	125.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	750.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	500.000,-
3.	Sekretaris	OB	400.000,-
4.	Anggota	OB	350.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	500.000,-
2.	Wakil Ketua I dan II	OB	350.000,-
3.	Sekretaris	OB	300.000,-
4.	Wakil Sekretaris	OB	250.000,-
5.	Anggota	OB	200.000,-

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	700.000,-
2.	Sekretaris (Pelaksana Harian)	OB	500.000,-
3.	Anggota	OB	350.000,-

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	350.000,-
2.	Sekretaris	OB	300.000,-
3.	Anggota	OB	200.000,-

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OH	750.000,-
1.	Ketua	OH	200.000,-
2.	Sekretaris	OH	175.000,-
3.	Anggota	OH	150.000,-

G. STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN PADA DINAS SOSIAL.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Transportasi Petugas	OH	150.000,-
2.	Uang Harian operator	OH	150.000,-

H. STANDAR BIAYA HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	380.000,-

I. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENARI PADA DINAS PARIWISATA.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penari	OH	325.000,-

J. STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OJ	10.000,-
2.	Golongan I	OJ	13.000,-
3.	Golongan II	OJ	17.000,-
4.	Golongan III	OJ	20.000,-
5.	Golongan IV	OJ	25.000,-

K. STANDAR SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OH	30.000,-
2.	Golongan I	OH	35.000,-
3.	Golongan II	OH	35.000,-
4.	Golongan III	OH	37.000,-
5.	Golongan IV	OH	41.000,-

L. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEGIATAN/KEUANGAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	780.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	937.500
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.087.500
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.245.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.477.500
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.710.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.192.500
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.257.500
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	2.565.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.880.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	3.187.500
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	3.577.500
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	3.967.500
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	4.357.500
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	4.747.500
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	5.527.500

2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	505.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	605.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	705.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	805.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	955.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.105.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.260.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.460.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.660.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.860.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.065.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.315.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.565.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.820.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.070.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.570.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/PPK PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	580.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	670.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	760.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	870.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	980.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.090.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.350.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.620.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.880.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.140.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.540.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.740.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.940.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.140.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.340.000
4.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan / Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.100.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000

	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.280.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.420.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.640.000
	P. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
5.	Staf Pengelola Keuangan / Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.780.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	1.980.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.180.000
	P. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.380.000

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI